



Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Najwa Nur'ain Hadju Universitas Negeri Gorontalo nazwahaju@gmail.com +6283147939219	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hadju, N. N. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 594 -598.

Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan fokus pada efektivitas implementasi regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, studi ini mengkaji keselarasan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya efek jera dari sanksi hukum. Sentralisasi kewenangan perizinan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, namun implementasi yang konsisten dan penguatan kapasitas kelembagaan tetap menjadi kebutuhan mendesak. Penegakan hukum lingkungan yang efektif akan memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan secara berkelanjutan, melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, serta menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: penegakan hukum, lingkungan hidup, pertambangan, Undang-Undang Minerba, pembangunan berkelanjutan

Abstract

This study discusses environmental law enforcement in mining management in Indonesia with a focus on the effectiveness of regulatory implementation and the challenges faced in practice. Through a normative legal and analytical descriptive approach, this study examines the alignment between Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal. The results of the study indicate that despite a strong legal framework, implementation in the field still faces obstacles, such as weak supervision, overlapping authority, and lack of deterrent effects from legal sanctions. The centralization of licensing authority by the central government is expected to strengthen supervision and accountability, but consistent implementation and strengthening institutional capacity remain urgent needs. Effective environmental law enforcement will ensure that mining activities run sustainably, protect the rights of communities to a healthy environment, and ensure the sustainability of natural resources for future generations.

Keywords: law enforcement, environment, mining, Minerba Law, sustainable development

A. Pendahuluan

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak, adalah anugerah yang harus dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam ini menjadi kunci utama pembangunan berkelanjutan bangsa. Secara konstitusional, pemanfaatan Sumber Daya Alam diatur dan disebutkan dengan jelas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 UUPPLH secara tegas mengatur hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia. Maka dengan ini setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia wajib memperoleh izin usaha pertambangan dari pemerintah. Izin ini merupakan syarat mutlak untuk memulai operasi pertambangan.(Haryadi, 2018)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara jelas mengatur bahwa tujuan utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.(Dewa dkk., 2023) Namun, kebijakan pengelolaan pertambangan yang ada saat ini belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, justru menimbulkan berbagai masalah seperti konflik sosial, kemiskinan, bahkan kerusakan lingkungan. Dampak lingkungan akibat pertambangan sangat beragam, mulai dari perubahan bentang alam hingga gangguan terhadap siklus hidrologi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis melihat adanya keterbatasan atau kurangnya kemampuan negara melayani dan melindungi masyarakatnya untuk memperoleh keadilan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang optimal. Penegakan hukum dalam penelitian ini berfokus pada hukum lingkungan dalam sektor pertambangan. Siti Sundari Rangkuti dalam bukunya menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup tiga aspek hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berperan penting dalam mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan.(Puluhulawa & Junus, 2019)

Hukum pertambangan dan hukum lingkungan saling terkait erat. Setiap kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.(Taufik dkk., 2022) Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan dalam sektor pertambangan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada efektivitas regulasi, peran institusi pemerintah, serta implementasi sanksi terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan yuridis yang menghambat optimalisasi penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengelolaan pertambangan berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen resmi terkait hukum lingkungan dan pertambangan. Selain itu, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan dengan Memperketat Perizinan Usaha Pertambangan

Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara sudah menjadi masalah yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

ketidakpatuhan perusahaan terhadap izin lingkungan, penggunaan zat kimia berbahaya yang mencemari lingkungan, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Undang-Undang Minerba lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara, sehingga perlindungan lingkungan seringkali terabaikan. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Izin lingkungan seharusnya menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif kegiatan pertambangan. Namun, dalam praktiknya, izin lingkungan seringkali tidak dipatuhi oleh perusahaan tambang. Peningkatan aktivitas pertambangan akibat pembangunan nasional semakin mendesak perlunya penegakan izin lingkungan yang lebih ketat. (Faradila, 2020)

Undang-Undang Minerba belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam UUPPLH. Asas tanggung jawab negara dan keberlanjutan yang menjadi dasar UUPPLH belum terimplementasi secara optimal dalam UU Minerba. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara kedua undang-undang tersebut. UU Minerba lebih mengedepankan aspek pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara dibandingkan dengan perlindungan lingkungan. Akibatnya, prinsip-prinsip seperti tanggung jawab negara dan keberlanjutan belum terakomodasi secara menyeluruh dalam undang-undang tersebut. Izin usaha pertambangan yang diatur dalam UU Minerba seharusnya menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Namun, dalam praktiknya, izin usaha pertambangan seringkali tidak dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. (Faradila, 2020)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba telah mengubah secara signifikan tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah pengalihan seluruh kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan adanya sentralisasi pengelolaan sektor pertambangan di tingkat nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Minerba yang baru, pemerintah pusat kini memiliki otoritas penuh dalam mengelola seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia. Tidak hanya izin usaha pertambangan, tetapi juga izin-izin lainnya seperti IUPK dan IPR, semuanya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Perubahan kebijakan dalam sektor pertambangan yang tertuang dalam Undang-Undang Minerba yang baru memiliki implikasi yang luas, termasuk sentralisasi kekuasaan, perubahan mekanisme perizinan, dan potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. (Hermiansyah dkk., 2021)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah secara signifikan mengubah tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara memberikan manfaat yang optimal bagi negara. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Minerba, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sektor pertambangan, seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kepastian hukum. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan, termasuk kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang Minerba adalah untuk meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Dengan memusatkan kewenangan perizinan di tingkat pusat, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. (Dewa dkk., 2023)

Penegakan hukum lingkungan merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan penegakan hukum yang ketat, kita dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah, melindungi kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan yang efektif adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal untuk generasi mendatang. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya penting untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan masyarakat, memastikan ketahanan pangan dan air, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. (Gofur, 2023)

B. Pengawasan Aktivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan

Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tambang di Indonesia melalui berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku. Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel. Pengawasan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Minerba yang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pertambangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Minerba juga bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung. Selain itu, Badan Pengawasan dan Sumber Daya Mineral dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Indonesia. Dewan Kehutanan Nasional (DKHN) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) juga punya kontribusi besar dalam mengelola dan mengawasi aspek lingkungan dan kehutanan dalam kegiatan pertambangan. (Azami & Kustanto, 2023)

C. Penerapan Sanksi sebagai Konsekuensi Pelanggaran Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak awal. Melalui pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. (Sonjaya dkk., 202M, hlm. 210)

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang melanggar hukum lingkungan dihentikan dan kondisi lingkungan dikembalikan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran. (Memah & Polontalo, 2020)

Pelanggaran lingkungan yang berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi manusia atau lingkungan dapat langsung dikenai sanksi paksa oleh pemerintah tanpa perlu melalui proses teguran terlebih dahulu jika pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan. (Anggrainy & Safitri, 2023)

- a. Bahaya yang sangat mengancam keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan;
- b. Dampak yang semakin memburuk dan meluas jika tidak segera ditangani; dan/atau
- c. Ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan.

Pemerintah dapat mengambil tindakan paksa berupa:

- a. Penghentian operasional sementara;
- b. Relokasi fasilitas produksi;
- c. Penyegehan saluran pembuangan limbah;
- d. Penghancuran;
- e. Pengambilalihan barang atau alat yang melanggar peraturan;
- f. Keharusan menyusun dokumen evaluasi dan dokumen pengelolaan lingkungan; dan/atau
- g. Upaya lain untuk mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Denda akan dikenakan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria pelanggaran, seperti:

- a. Melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan yang sah;
- b. Melakukan kegiatan usaha tanpa izin usaha dan izin lingkungan;
- c. Melakukan pembuangan limbah yang melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan;
- d. Tidak mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan;
- e. Tidak memiliki sertifikasi kompetensi sebagai penyusun AMDAL;
- f. Akibat kelalaiannya, telah menyebabkan pencemaran udara, air, dan laut melebihi batas yang diizinkan; dan/atau
- g. Melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Penghentian sementara izin usaha akan dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti:

- a. Mengabaikan perintah pemerintah;
- b. Mengabaikan kewajiban membayar denda; dan/atau
- c. Mengabaikan kewajiban membayar denda keterlambatan.

Sanksi terberat yang dapat diberikan adalah pencabutan izin usaha untuk kegiatan yang:

- a. Menolak melaksanakan tindakan korektif;
- b. Mengabaikan kewajiban membayar denda; dan/atau
- c. Mengabaikan kewajiban membayar denda keterlambatan.
- d. Mengabaikan perintah untuk menghentikan aktivitas tertentu; dan

- e. Melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan sulit diperbaiki.

Tujuan dari sanksi administratif, seperti paksaan pemerintah dan denda, adalah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan mencegah terulangnya pelanggaran. Sementara itu, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. (Mulyani dkk., 2023)

D. Kesimpulan

Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Meski telah ada aturan yang kuat, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam pengawasan dan pemberian sanksi. Pemerintah perlu memperketat perizinan, meningkatkan pengawasan, dan menerapkan sanksi tegas untuk memastikan perusahaan tambang mematuhi aturan lingkungan. Dengan langkah ini, pengelolaan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penting pula untuk memastikan bahwa peraturan terbaru, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya, benar-benar diterapkan secara efektif, termasuk sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan komprehensif, pengelolaan pertambangan di Indonesia dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial.

E. Referensi

- Angrainy, R.-, & Safitri, K. K. (2023). PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 101–113. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7374>
- Azami, T., & Kustanto, A. (2023). PENCEMARAN, KERUSAKAN ALAM DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN. *QISTIE*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8383>
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. (2023). Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 62–75.
- Faradila, H. (2020). IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (FIQH AL-BI'AH). *Jurnal Mudarissuna*, 11(3), 519–526. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i3.7888>
- Gofur, A. (2023). Pertanggungjawaban Negara atas Pengalihan Kewenangan Pengawasan Tambang: Kasus Kolam Bekas Tambang di Kalimantan Timur. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 97–105.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara* (1 ed.). UBB Press.
- Hermiansyah, D., Wijayanto, A., Amin, D., & Fadli, I. (2021). *Kebijakan Mineral Dan Batubara Indonesia*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Memah, H. R. C., & Polontalo, A. (2020). Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, 8(3), 137–147.
- Mulyani, I., Kartika, A. N., Mely, P., & Prasetyo, T. (2023). Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(2), 111–120. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v14i2.3466>
- Puluhulawa, F. U., & Junus, N. (2019). *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi (Dilihat Dari Prespektif Hukum)* (2 ed.). Deep Publish.
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Arid, M. Ha. (202M). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 16(1), 203–214.
- Taufik, D. M., Bahrudin, & Muhammad, W. (2022). *Penerapan Hukum Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (1 ed.). Tanah Air Beta.